

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-136/PD.02/2026

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

Nomor Keputusan	Tanggal	Perihal
KEP-53/D.05/2026	13 Juli 2026	Pembubaran Dana Pensiun Bank CIMB Niaga

membubarkan Dana Pensiun Bank CIMB Niaga, yang beralamat di Gedung Bank CIMB Niaga Lt.2, Jl. RS Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, 12420, terhitung efektif sejak tanggal 30 April 2026.

Pembubaran Dana Pensiun Bank CIMB Niaga dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun.

Selanjutnya, Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud tersebut juga menetapkan Likuidator Dana Pensiun Bank CIMB Niaga, sebagai berikut:

1. Ferdinand Renaldi Wawolumaya : Ketua Likuidator
2. Ilvia R. M. Aritonang : Anggota Likuidator
3. Michael Mangasa Halomoan Hutabarat : Anggota Likuidator
4. Nancy W. Abdullah : Anggota Likuidator
5. Roni Nofriyanto : Anggota Likuidator

dengan alamat:

Gedung Bank CIMB Niaga Lt.2, Jl. RS Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, 12420

Likuidator bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

